

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN LOKASI RAWAN BANJIR DI KOTA
PAREPARE ANALISIS KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH**



OLEH:

**PRIMA AGUS SEPTIYAN
NIM : 18.2600.044**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN LOKASI RAWAN BANJIR DI KOTA
PAREPARE ANALISIS KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH**



OLEH :

**PRIMA AGUS SEPTIYAN
NIM : 18.2600.044**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Isntitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare Analisis kajian Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Prima Agus septiyan

NIM : 18.2800.044

Fakultas : Syari'ah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing Skripsi Fakultas Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1184 TAHUN 2022


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Fikri , S.Ag., M.HI.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M.SI.


NIDN : 20111117702



Mengetahui:

Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 2006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare Analisis kajian Siyasah Dusturiyah

Nama Mahasiswa : Prima Agus septiyan

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.044

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1184 TAHUN 2022

Tanggal Kelulusan :


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Abdul Hafid, M.SI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Rusdianto S.H., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 2006042001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala Puji dan rasa syukur kepada Allah *subhanahuwata'ala* atas. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LOKASI RAWAN BANJIR DI KOTA PAREPARE” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, penulis tidak lupa juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada:

Kepada Ibunda Ani Junaenah dan Ayahanda Asep Sepudin serta keluarga tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan atas perjuangan, pengorbanan, dan doa Ayahanda dan Ibunda selama ini, semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'la*.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S.Ag, M.Hi dan Bapak Abdul Hafid, MSi. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan susasana pendidikan yang positif dan bermanfaat bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Staff Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait keperguruan selama studi di IAIN Parepare.
5. Komisioner dan Staff BPBD Kota Parepare atas izin dan pemberian datanya serta kesediaanya untuk diwawancarai selama penulis meneliti.
6. Pegawai kantor BPBD Kota Parepare dan semua masyarakat yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi kepada penulis.
7. Kedua orang Tua, Yakni Ayah dan Mama yang telah memberikan Support serta Semangat kepada saya hingga bisa menyelesaikan Skripsi ini
8. Sahabat perkuliahan penulis, Muhammad Alif, Inggit Arifah, Alfian Pratama, Fadhil Aly, Yusril Ihza Mahendra, Muhammad Iqbal, Khairul Soepardi, Anggoro dan teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan bimbingan dan bantuan serta canda dan tawa bersama. Tiada kata yang bisa saya ucapkan selain terima kasih yang sebanyak-banyaknya.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian

yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Januari 2023

Penulis,



Prima Agus Septiyan

NIM: 18.2600.044



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prima Agus Septiyan

Nim : 18.2600.044

Tempat/Tgl Lahir : Tegal , 17 Agustus 2000

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kota Parepare dalam Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudia hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang di peroleh karena batal demi hukum.

Parepare, 18 Januari 2023

Penulis,



Prima Agus Septiyan

NIM: 18.2600.044

ABSTRAK

Prima Agus Septiyan, *Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare*

Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare. Kajian ini akan melibatkan analisis terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah setempat dalam mengatasi masalah banjir di kota tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami efektivitas langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lokasi rawan banjir di Kota Parepare. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian banjir di Kota Parepare.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini yaitu field research dengan jenis data kualitatif, yaitu mendeskripsikan, menganalisis, fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Uji keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

Hasil penelitian adalah. 1) Bencana banjir masih menjadi masalah yang selalu datang setiap musim Penghujan , mulai di bulan November, Desember hingga Januari, ada banyak titik di Parepare yang sering terendap banjir, contoh nya di tegal, perumahan savaras, daerah bacukiki, dekat jembatan sumpang, yang berdekatan dengan muara atau Sungai Salokarajae dan banyak titik lainnya yang butuh perhatian langsung dari Pemerintah Kota, yakni dalam hal ini BPBD serta beberapa dinas lain yang terkait saling berkoordinasi, seperti Dinas sosial, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan, serta Dinas PUPR dengan melakukan langkah langkah yang telah diatur di dalam peraturan Undang-undang dan sesuai dengan manajemen kebencanaan, yaitu langkah, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana 2) faktor yang mendukung penanganan banjir , baik sebelum banjir atau pun sesudah adalah, yang pertama kesadaran masyarakat akan kebersihan, dan tidak membuang sampah di drainase atau selokan, kedua adanya sosialisasi serta peringatan dini dari BPBD sebelum terjadi bencana, kemudian media pelaporan yang mudah dihubungi lewat nomor 112 terpadu ketika terjadi bencana, kemudian juga dukungan dari masyarakat yang saling bahu membahu dalam mengatasi korban banjir, sedangkan faktor penghambat nya adalah regulasi di BPBD masih di tingkat perwali belum ada perda khusus yang membahas lebih jauh tentang penanggulangan bencana, serta minimnya Dana dan peralatan yang masih terbilang kurang lengkap dan kuantitasnya yang terbatas 3) maka pemerintah sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemeran utama dalam penanggulangan bencana banjir sesuai dengan Undang Undang jika ditinjau dengan perspektif *siyash dusturiyah*.

Kata Kunci: *Peran pemerintah, Penanggulangan banjir, BPBD*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Negara Hukum Modern.....	9
2. Teori Implementasi Kebijakan Publik (<i>George C. Edward</i>)	11
3. Teori Siyasah dusturiyah, (Hak Hak Rakyat) Abu Al A'la Al-Maududi	16
C. Kerangka konseptual.....	19
1. Peran.....	19


2. Pemerintah Kota Parepare.....	20
3. Pengawasan dan Pengendalian.....	21
4. Penanggulangan Bencana.....	24
5. Pengelolaan Banjir	30
6. Siyasah Dusturiyah	36
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	40
F. Uji Keabsahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Kota Parepare.....	47
B. SOP (Standar Operasional Prosedur) Penanganan Bencana BPBD Kota Parepare.....	Error! Bookmark not defined.
C. Langkah Langkah Pemerintah Kota (BPBD) Dalam Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir di kota parepare	53
D. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota (BPBD) dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di kota parepare ...	68
E. Analisis Siyasah Dusturiyah	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Luas Wilayah Parepare , Berdasarkan kecamatan	33
1.2	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Berdasarkan Kecamatan di Kota Parepare	33

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	37
2	Peta Parepare	48
3	Peta rawan bencana Banjir	59
4	Struktur organisasi	





DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Surat izin Meneliti	VI
Lampiran 2	Surat izin Melaksanakan Penelitian	VII
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
Lampiran 4	Instrumen Penelitian	IX
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	XI
Lampiran 6	Dokumentasi	XVI
Lampiran 7	Biografi Penulis	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]

2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia di mana pemerintah di daerah merupakan bagian integralnya, telah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil makmur, materiil dan spriritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dirumuskan lebih terperinci dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ketentuan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan desentralisasi guna Meningkatkan harkat, martabat serta meningkatkan kualitas demokrasi daerah Melalui peluang pendidikan politik serta meningkatkan efisiensi pelayanan publik , dan percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan. pemerintahan yang baik Atau disebut goodgovernance. Desentralisasi artinya pemerintah daerah secara leluasa dapat mengelola Sumber daya daerah dan menjalankan roda pemerintahannya secara mandiri. Desentralisasi

¹Andi Pangeran Moenta dan Syafaat Anugerah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah,(Depok, Rajawali pers: 2018.)h.12

tidak akan pernah menjadi goodlocalgovernance apabila tidak diimbangi sistem pengawasan yang baik²

Lingkungan yang sehat sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia maupun makhluk lainya, ruang menjadi tempat keberlangsungan suatu ekosistem manusia, hewan maupun tumbuhan. merupakan tempat komponen kehidupan untuk saling berproses, interaksi dan saling membutuhkan yang dibagi menjadi tiga bagian meliputi daratan, lautan dan ruang angkasa. Kerusakan ruang kerap terjadi dan dapat menimbulkan masalah-masalah yang berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kerusakan bisa berupa bencana alam dan juga perbuatan manusia itu sendiri. Aktifitas ini sebagian besar menyebabkan kerusakan alam, sehingga pembangunan tempat tinggal atau pemukiman masyarakat tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Jauh sebelum hari bumi sedunia di tetapkan, Al-Quran sudah memerintahkan untuk memelihara lingkungan dan berusaha tidak merusaknya, sebagai perwujudan keimanan seseorang yang termuat dalam Al-Quran Surah Al-araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan

² Dewa Ragawino, Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di IndonesiaJurnal UNPAD,2003)h. 2

(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”³

Mencermati Surah tersebut menunjukkan bahwa kerusakan di muka bumi merupakan suatu fenomena alam yang di sebabkan oleh manusia itu sendiri dan menjadi peringatan agar manusia bertobat dan berdoa kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Allah memberikan peringatan terhadap kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia termasuk di negara kita negara Indonesia yang rawan akan bencana.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Untuk menghadapi peningkatan potensi dan kompleksitas bencana di masa depan dengan lebih baik, memerlukan perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana ini menjadi salah satu bagian kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh sebab itu, pemerintah kota Parepare membentuk suatu peraturan yaitu peraturan Walikota Parepare Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas,dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

³ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009 QS Al-araf. h. 12

Hujan deras yang terjadi berlarut larut dapat menimbulkan banjir, dan bencana banjir akan menimbulkan dampak yang merugikan di berbagai kehidupan masyarakat. Selain kerugian materiil, kerugian moril yang timbul adalah kondisi mental yang menurun atau terganggu karena kehilangan harta benda akibat bencana banjir. Pada usia anak maupun orang dewasa, dampak bencana banjir di pandang sangat mengkhawatirkan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di kategorikan sebagai kelompok rentan yang berbahaya. Hal ini berarti bahwa komunitas dalam penanggulangan bencana di dalam masyarakat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah ketika terjadi bencana banjir.

Setiap kelompok masyarakat mempunyai kemampuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya. Pengetahuan dan cara ini di kenal sebagai ” *wisdom to cope with the local events* “ atau sering di singkat dengan ” *local wisdom* “ yaitu sebagai suatu pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi bila masyarakat menghadapi bencana. Mekanisme dalam menghadapi kejadian (*coping mechanism*) terbentuk dan lahir dari pengalaman, pengetahuan, fenomena, harapan dan masalah yang terjadi di sekitarnya atau kejadian bencana yang terjadi sebelumnya.

Mengingat akan bencana banjir yang melanda kota parepare november 2022 kemarin cukup menjadi pelajaran, bahwa betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengambil tindakan cepat, yang harus di lakukan dalam melakukan penanggulangan banjir di kota parepare. Peristiwa banjir yang terjadi di kota

parepare, tersebut cukup memprihatinkan, khususnya bagi masyarakat yang terdampak.

Bencana banjir yang terjadi di kota Parepare dua bulan yang lalu di sebabkan oleh beberapa faktor : (1) Hujan Deras (2) Pasangnya air laut dan (3) Meluapnya Daerah Aliran Sungai (DAS). , Sehingga akibatnya beberapa Lokasi di Parepare terendam Banjir, contohnya di kawasan tegal, perumahan savaras, kecamatan bacukiki, Sehingga dalam peristiwa banjir tersebut kiranya perlu adanya Perhatian ekstra dari pihak Pemerintah Kota ke depan dalam rangka Penanggulangan-nya baik dari segi Pengawasan maupun pengendalian.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan suatu penelitian guna mengangkat permasalahan ini, Kemudian dicarikan solusi dengan judul “Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir di Kota Parepare Analisis Siyasa Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana langkah-langkah Pemerintah Kota (BPBD) dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kota (bpbd) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare?

3. bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap peran Pemerintah Kota (BPBD) dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui peran Pemerintah Kota (BPBD) dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami pemerintah kota dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare
- 3) Untuk mengetahui hubungan peran Pemerintah Kota dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare jika ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyah*

D. Kegunaan Penelitian


Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Praktis
 - 1) Untuk memperdalam pemahaman peneliti mengenai peran pemerintah kota (bpbd) pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir.
 - 2) Untuk mengkaji suatu permasalahan dalam hal langkah-langkah pemerintah kota (bpbd) dalam menanggulangi banjir

- 3) Memberikan informasi kepada pembaca faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami pemerintah kota (bpbd) dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir

2. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi lembaga khususnya di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, sehingga dijadikan sebagai sarana pengembangan wawasan keilmuan terutama bidang pemerintahan.
- 2) Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat judul yang serupa dan kemudian dikembangkan dan diarahkan pada pemecahan masalah yang lebih komprehensif dan konstruktif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu;

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Chandra Hermawan, mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman Tahun 2018, dengan judul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengkaji tentang Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Penelitian yang dilakukan peneliti berada di Parepare Sulawesi Selatan, Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian diatas meneliti Tentang Kewenangan daripada dinas PU dan Penataan Ruang dalam penanganan banjir , Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang Peran Pemerintah Kota dalam Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir dalam hal ini instansi yang difokuskan penulis adalah BPBD

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maula masthura Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitian . “Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Banjir di ACEH UTARA ”

Persamaan penelitian Diatas dengan penelitian yang peneliti Lakukan adalah mengkaji tentang Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir,

Perbedaannya dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi dan bidang kajiannya. Penelitian yang akan dilakukan peneliti berada di Parepare Sulawesi Selatan, Perbedaan yang lain adalah dilihat dari bidang kajiannya, jika penelitian diatas meneliti Tentang Tentang Kewenangan daripada dinas PU dan Penataan Ruang dalam penanganan banjir , Sedangkan penelitian yang akan dilakukan Peneliti Yaitu Tentang Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir dalam hal ini instansi yang difokuskan peneliti adalah BPBD .

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum Modern

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁴ Negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga

⁴ Janpatar Simamora, Tafsir Makna Hukum Dalam perpektif Undang-Undang Dasar 1945, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 3, September 2014) h. 547

ketertiban hukum supaya tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Zaman modern saat ini, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh *Immanuel Kant*, *Paul Laband*, *Julius Stahl*, *Fichte*, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut *Julius Stahl*, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan *A.V. Dicey* menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: (1) *Supremacy of Law*, (2) *Equality before the law*, (3) *Due Process of Law*.⁵

Dari sudut pandang pakar Hukum di Indonesia Istilah Rule of law, yang juga digunakan untuk maksud "*negara hukum*" dimana Notohamidjojo menggunakan kata-kata "maka timbul juga istilah negara hukum atau "*rechtsstaat*" Djokosoetono mengatakan bahwa "negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah "*rechtsstaat*."

Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqy kaitannya dengan Negara hukum modern beliau menyatakan bahwa ada 12 Asas-asas yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*"

⁵ Fajlurrahman jurdi, Teori Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014)h.78

Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁶

- a) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
- b) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*).
- c) **Asas Legalitas (*Due Process of Law*)**.
- d) Pembatasan Kekuasaan.
- e) Organ-Organ Eksekutif Independen.
- f) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial judiciary*).
- g) Peradilan Tata Usaha Negara; (*administrative court*)
- h) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
- i) Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- j) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);
- k) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
- l) Transparansi dan Kontrol Sosial.

Salah satu asas yang relevan untuk diambil atau digali kaitannya dengan judul penelitian ini adalah Asas Legalitas.

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik (*George C. Edward*)

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (*George C. Edward*), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau

⁶ Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, (Papper. dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614)h.14

kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Evaluasi implementasi *George C. Edward* menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi, keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lain⁷

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterlampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut.

⁷ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta), h.149

Menurut *George C. Edward*, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*).⁸

Kemudian informasi

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2) Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan. Oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi :

a. Kecukupan dan Kualifikasi

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterlampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak

⁸ Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h. 85-86

otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterlampiran yang memadai. Disisi lain kurangnya personil yang memiliki keterlampiran juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

b. Kewenangan

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan

c. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

3) Disposisi

- Sikap

Sikap disini adalah sikap para pelaksana yang mendukung pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap para pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal, dan sebaliknya bila tingkah laku atau

perspektif para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi lebih sulit.

Sikap para pelaksana dalam kesediaan menerima dan melaksanakan suatu kebijakan tanpa suatu paksaan merupakan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, namun akan berbeda jika sikap para pelaksana kebijakan tidak sepatutnya dalam melihat substansi suatu kebijakan, yang berbeda dengan pandangan mereka. Di samping itu mungkin sikap para pelaksana yang menghindari dampak dari suatu kebijakan dengan melihat secara selektif persyaratan atau mengabaikan beberapa persyaratan yang bertentangan dengan pandangan mereka.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

Pada dasarnya banyak para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai teori implementasi kebijakan antara lain; Van meter Van horn, Mazmanian sabatier, Grindle, George Edward . Namun pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari George C. Edward karena disesuaikan dengan kondisi permasalahan penelitian, selain itu mengacu pendapat Edward yang mengatakan bahwa implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil. Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini ingin mengetahui peran Pemerintah Kota (BPBD) dalam pengawasan dan

pengendalian lokasi rawan banjir di Kota Parepare dengan menggunakan 4 variabel (komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi) sebagaimana yang tertuang dalam teori *George C. Edward*.

3. Teori Siyasah Dusturiyah, (Hak Hak Rakyat) Abu Al A'la Al-Maududi

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁹

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁰

⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

¹⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

Adapun Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai''at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur''an maupun Hadist,, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri''iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al ''aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di

dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah :

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.¹¹

Adapun bidang *Siyasah* yang akan diambil dan dikaji oleh peneliti kaitannya dengan penelitian ini adalah *Siyasah Dusturiyah tasyri'iyah dan Siyasah Dusturiyah Tanfidziyah*, yaitu tentang implementasi Perwali No 75 tahun 2016'' dengan mempertimbangkan hak hak rakyat untuk hidup aman dan bebas dari bencana, Terkhusus nya bencana banjir.

¹¹ Abul A'la al-Maududi, *Al-Dawa'un* „ala Harakat al-Tadhamun al-Islam, terjemahan Abdullah Suhaeli (Jakarta: Sinar Hudaya, 1972), h. 266.

C. Kerangka konseptual

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹²

Menurut Alvin L. Bertrand seperti dikutip oleh Soleman B. Taneko menyebutkan yang dimaksud dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memangku status atau kedudukan tertentu. Sedangkan menurut Ambarwati peran sebagai konsep perihal apa yang dapat dilakukannya dalam suatu perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan, perusahaan tentu tidak lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan termasuk public relation.¹³

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai maka ia menjalankan suatu peran.¹⁴ Adapun pembagian peran menurut Soekanto terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. Peran aktif, yaitu suatu peran yang diberikan anggota kelompok yang dapat dikatakan sebagai seorang pengurus atau pejabat.

¹² Dendy Sugiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Nasional, Jakarta:2008)h.179

¹³ Erni Maulain Dkk., Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Padabidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawurakota Bandung, Jurnal Identitas.)h.4

¹⁴ Soerjoono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)h.23

- b. Peran partisipasi, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk kelompoknya.
- c. Peran pasif, yaitu suatu anggota kelompok menahan diri agar diberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.

Jadi sesuai dengan uraian diatas maka peneliti memilih peran yang dikemukakan oleh soekanto, yaitu peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai maka ia menjalankan suatu peran

2. Pemerintah Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, tugas, dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPBD Mempunyai Tugas :

- a) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha bencana yang mencakup pencegahan bencana,
- b) penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c) menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan;
- d) menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e) menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- f) melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala
- g) Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam darurat bencana;
- h) mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j) melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPBD Dalam Menyelenggarakan Tugas Mempunyai Fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan
- 2) penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 3) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.¹⁵

3. Pengawasan dan Pengendalian

a) Pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.¹⁶

¹⁵ Peraturan walikota Parepare, Nomor 75 tahun 2016, tentang Kedudukan susunan tugas dan fungsi BPBD Kota Parepare

¹⁶ Dendy Sugiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Nasional, Jakarta:2008)hm137

Sarwoto secara sederhana mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki. Sujamto mendefinisikan secara limitatif bahwa pengawasan adalah Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁷

Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana¹⁸.

Pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar, perencanaan untuk merancang suatu sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Jadi, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pekerjaan sesuai dengan rencana awal.¹⁹

¹⁷ Sujamto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, (Cet. Kedua Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986), h. 19

¹⁸ Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradolan Tata Usaha Negara Di Indonesia, (Liberty, Yogyakarta, 2000), H. 36.

¹⁹ H. Suriansyah Murhaini SH.MH, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Pustaka Pelajar, 2013)h.16

Adapun tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan yang direncanakan menjadi kenyataan, mencari dan memberitahu kelemahan yang dihadapi.

Mendasarkan pada beberapa definisi pengawasan di atas, Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan suatu unit lembaga khusus tertentu untuk membantu pimpinan (manajer) guna melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan secara obyektif berdasar kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak berkompeten.

b) Pengendalian

pengendalian Menurut KBBI adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Menurut Harold dalam pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencanarencana yang telahdibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.²⁰

Menurut Terry mengatakan bahwa pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksana, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-

²⁰ Dendy Sugiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa Nasional, Jakarta:2008)h.231

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.²¹

4. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Upaya penanggulangan bencana merupakan usaha berkelanjutan yang direncanakan dan dikoordinir untuk mereduksi atau meminimalisir dampak suatu bencana dengan tujuan agar masyarakat daerah rawan bencana merasa aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun tetap mengerti dan memahami betul kondisi lingkungannya sehingga selalu waspada.

Penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan satu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi. Karena sebagai suatu sistem kerja sama, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah.

Prinsipnya, manajemen bencana adalah bagaimana mengatasi keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana, yang kemudian dituangkan dalam strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani bencana. Sehingga tahapan penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu

²¹ Hasibuan, Melayu S.P. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. (Jakarta: Bumi Aksara 2016)h.76

proses berjenjang dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meminimalisir dampak suatu bencana, melalui serangkaian kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, agar terciptanya suatu kondisi yang aman namun tetap waspada terhadap bencana.

Jadi manajemen bencana bukanlah hanya sekedar memberikan pertolongan kepada korban yang terkena bencana seperti yang selama ini dipahami. Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/ pemulihan (rehabilitasi, rekonstruksi) :

A. Pra Bencana

Dalam masa pra bencana, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a) Pencegahan

Pencegahan bencana menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Fungsi pencegahan (prevention) disini adalah mengidentifikasi penyebab-penyebab maupun akibat-akibat yang ditimbulkan lebih dini. Dengan demikian beberapa tindakan dapat dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya bencana.

Tindakan pencegahan (*prevention*) menurut Undang-Undang RI Nomor. Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

1. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya ancaman bencana
2. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.
3. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.
4. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup.
5. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

b) Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Kesiapsiagaan (*preparedness*) menurut Undang-undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Kesiapsiagaan juga merupakan setiap aktivitas sebelum terjadinya bencana yang bertujuan untuk mengembangkan kapabilitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif ketika suatu bencana terjadi.

Tindakan kesiapsiagaan (*preparedness*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini.

3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
5. Penyiapan lokasi evakuasi.
6. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
7. Penyediaan dan penyimpanan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

c) Mitigasi (*mitigation*)

Mitigasi (*mitigation*) menurut “Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dan meminimalkan risiko serta dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tindakan mitigasi (*mitigation*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

1. Pelaksanaan penataan tata ruang.
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan
3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan.

B. Tanggap Darurat (*response*)

Dalam Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikatakan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan

Tindakan tanggap darurat (*response*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

- a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
- b) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- c) Pemenuhan kebutuhan dasar.
- d) Perlindungan terhadap kelompok rentan.
- e) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

C. Pasca Bencana (*Pemulihan/ recovery*)

- a) Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Rehabilitasi menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.²²

Tindakan rehabilitasi (*rehabilitation*) menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

- a) Perbaikan prasarana dan sarana umum.
- b) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.

²² Sembiring. 2009. Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI; Penanggulangan Bencana. Bandung : Nuansa aulia

- c) Pemulihan sosial psikologis.
- d) Pelayanan kesehatan.
- e) Pemulihan sosial ekonomi budaya.
- f) Pemulihan keamanan dan ketertiban.
- g) Pemulihan fungsi pemerintahan.
- h) Pemulihan fungsi pelayanan publik
- b) Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi menurut Undang-Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Sedangkan tindakan rekonstruksi (*reconstruction*) menurut Undang- Undang RI Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

- a) Pembangunan kembali prasarana dan sarana.
- b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
- c) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- d) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- e) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana.

- f) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- g) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
- h) Peningkatan fungsi pelayanan publik.
- i) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

5. Pengelolaan Banjir

Banjir Menurut KBBI adalah suatu aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi atau bahkan menyebabkan kerugian jiwa. Secara teknis, banjir adalah aliran sungai yang mengalir melampaui kapasitas tampungan sungai, dengan demikian aliran sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah sekitarnya²³

Marfai mendefinisikan bahwa banjir sebagai peristiwa terjadinya air yang mengenai daratan dan dapat menyebabkan kerusakan fisik pada daratan tersebut serta dapat membuat kerugian sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar yang terkena banjir.

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalam jumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besar dari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempat tertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah. Banjir dapat terjadi akibat

²³ Dendy Sugiyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pusat Bahasa, Jakarta:2008)h.39

naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang jebol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air ditempat lain.²⁴

Penyebab banjir dan lamanya genangan bukan hanya disebabkan oleh meluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan curah hujan dan fluktuasi muka air laut khususnya dataran aluvial pantai, unit-unit geomorfologi seperti daerah rawa, rawa belakang, dataran banjir, pertemuan sungai dengan dataran aluvial merupakan tempat-tempat rentan banjir.

Sedikitnya ada lima faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu faktor hujan, faktor hancurnya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), faktor kesalahan pendangkalan sungai dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan banjir disebabkan karena

2 faktor yakni faktor kesalahan dari manusia itu sendiri yaitu kebiasaan membuang sampah disungai maupun disaluran merupakan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan bahaya banjir, penebangan pohon secara liar di dekat tanggul sungai, penggunaan lahan area tanggul sungai untuk dibangun rumah dan lainnya dan faktor dari alam seperti hujan dengan intensitas tinggi yang terus menerus terjadi. Mengingat banjir sudah terjadi secara rutin, makin meluas, kerugian semakin besar, maka perlu segera dilakukan upaya-upaya untuk mencegah dan

²⁴ Ligal Sebastian. 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. Flood Prevention and Control Approach. Teknik Sipil.

menanggulangi dampaknya, yang dapat dilakukan secara struktural dan non struktural.

Upaya struktural dalam menangani masalah bahaya banjir adalah upaya teknis yang bertujuan melancarkan dan mencegah adanya luapan air sungai atau terjadinya genangan air di daerah-daerah titik rawan banjir, antara lain:

- a) Pembangunan tanggul-tanggul di pinggir sungai pada titik-titik daerah rawan banjir. Tujuannya adalah mencegah meluapnya air pada tingkat ketinggian tertentu ke daerah rawan banjir.
- b) Pembangunan kanal-kanal yang bertujuan menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai dengan menambah dan mengalihkan arah aliran sungai.
- c) Pembangunan bendungan, bertujuan menampung air di daerah aliran sungai pada tempat yang aman sehingga dapat mengendalikan debit air pada daerah aliran sungai berikutnya.
- d) Pembangunan polder, sistem polder adalah suatu cara penanganan banjir rob dengan kelengkapan sarana fisik satu kesatuan pengelolaan tata air yang tak terpisahkan bertujuan untuk mengumpulkan dan memindahkan air dari tempat yang mempunyai elevasi rendah ke tempat yang lebih tinggi dengan pompanisasi.
- e) Pelurusan sungai, bertujuan untuk melancarkan dan mempercepat aliran sungai mencapai muara.

Upaya struktur yang dijelaskan di atas adalah upaya teknis yang sifatnya permanen, sehingga untuk mendapatkan hasil maksimal harus didukung dengan peran

serta masyarakat maupun peraturan-peraturan yang mengarah tercapainya program tersebut.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 meliputi :

- 1) Optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung Wilayah
- 2) Penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air
- 3) Pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan
- 4) Peningkatan kepedulian dan peran serta instansi terkait dalam pengelolaan DAS
- 5) Pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integritas, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administratif

Upaya non struktural menyangkut penyesuaian dan pengaturan kegiatan manusia sehingga didapatkan berfungsinya program-program yang dilakukan dengan cara struktural. Upaya non struktural dalam mitigasi bencana banjir meliputi:

- a) Konservasi dan penghutan kembali
- b) Pengaturan penggunaan lahan di daratan tinggi
- c) Penerapan batas sempadan sungai

- d) Sistem peringatan dini (*Flood Forecasting and early warning system*)
- e) Peran serta masyarakat dalam mengelola sungai.²⁵

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Bab III pasal 6 pencegahan perusak hutan pemerintah membuat kebijakan berupa :

- a) Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusak hutan
- b) Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
- c) Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
- d) Peta penunjuk kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan
- e) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusak hutan
- f) Pencegahan perusak hutan dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, dan/atau korporasi yang memperoleh izin pemanfaatan hutan

Pengaturan penggunaan lahan juga telah diatur kebijakannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud yaitu meliputi

²⁵ Dibyosaputro, S., Suharko, Darmanto, D., dan R. 2009. Pemanfaatan Lahan Miring Kaitannya Dengan Degradasi Lahan Akibat Erosi di DAS Secang Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta: PSLH UGM

a) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki

b) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang terpaduan merata di seluruh wilayah nasional

Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 yang meliputi :

a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup

b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerupai zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya

d. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan hidup, tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan

e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan²⁶

²⁶ . 2005. Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.


Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁷

Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa *Siyasah Dusturiyah* berarti “Politik Konstitusional” (dalam bahasa Indonesia). Ini mengacu pada penerapan prinsip dan hukum konstitusi (peraturan perundang-undangan) pada sistem politik dan pemerintahan. Istilah ini menekankan pentingnya hukum dan perlindungan hak dan kebebasan individu melalui konstitusi yang tertulis dan formal.

²⁷ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003)h.32

D. Kerangka Pikir

Gambar. 1



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodologilainnya. Tatanan penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.²⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengenai permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memahami makna suatu peristiwa. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan kemudian berupaya mendeskripsikan, menganalisis dari fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²⁹

Penelitian ini juga melalui pendekatan deskriptif yang dimana mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka.³⁰

²⁸Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal cet. VII*(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

³⁰Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), h. 7-11.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan peneliti, yaitu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran pengawasan dan pengendalian lokasi banjir oleh Pemerintah Kota Parepare, maka lokasi penelitian ini adalah di BPBD Kota Parepare, dan tiga titik lokasi rawan banjir di Kota Parepare yaitu di Kawasan Tegal, Perumahan savaras, dan di Kecamatan Bacukiki.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah peran pengawasan dan pengendalian Lokasi banjir oleh Pemerintah kota Parepare (BPBD), dan faktor penghambat dan pendukung dalam upaya mengatasi banjir, serta dilihat dari sudut pandang *siyasaah dusturiyah*

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³¹

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

³¹Joko Suboyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 89

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah beberapa dari Informan kunci penelitian ini adalah aparat dan masyarakat kota parepare, Kepala pelaksana BPBD 1, Kepala seksi pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD 1, Kepala seksi rehabilitasi dan rekonstruksi 1, & tokoh masyarakat yang terdampak 3 jadi jumlah keseluruhan yaitu : 6 orang yang terdiri dari aparat dan masyarakat .

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³²

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di kantor BPBD Kota Parepare dan Masyarakat sekitar Lokasi Rawan Banjir.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.³³

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang

³²Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020),h. 51.

³³Fadhallah, *wawancara*, (Jakarta : UNJ Press, 2020), h.2

berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.³⁴

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Kota Parepare

³⁴S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 113

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁵

Menurut Moleong megemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek peneliti dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian *Triangulasi* sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran

³⁵Muhammad Kamal Zubair, Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.23

data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kota Parepare dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil

wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.³⁶

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan

³⁶Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.³⁷

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013). Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.

³⁷Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Parepare

1. Geografi dan Administrasi Kota Parepare


Kota Parepare sendiri memiliki luas 99,33 km² dengan didukung prasarana dan sarana yang cukup memadai seperti jalan, jaringan persampahan, drainase, jaringan listrik, jaringan komunikasi, pendidikan, perkantoran, dan sebagainya. Kota Parepare terdiri dari 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki Barat, dan Kecamatan Soreang.

Secara geografis, Kota Parepare berada pada posisi antara 119°36'0"-119°44'0" Lintang Selatan dan 106°0'-106°6" Bujur Timur. Kota Pare Pare terletak di sebelah utara timur laut Kota Makassar yang berjarak tempuh kurang lebih 3 jam perjalanan atau 115 km dari Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare tepat berada di pesisir selat Makassar yang memisahkan Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan.

Secara administratif, wilayah kota Parepare memiliki batasan langsung dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar

Gambar 2.



Luas wilayah Kota Parepare 99,33 km² yang terdiri dari 4 kecamatan dan merupakan daerah yang kondisinya berbukit-bukit. Adapun kecamatan yang berada di Kota Parepare adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Luas Wilayah Kota Parepare berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas Kecamatan (%)
1	Bacukiki	66,70	67,14
2	Bacukiki Barat	13,00	13,08
3	Ujung	11,30	11,37
4	Soreang	8,33	8,38
Jumlah		99,33	99,97

Sumber : BPS kota Parepare dalam angka 2017

2. Kondisi Fisik Kota Parepare

a. Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi adalah unsur penting dalam mendirikan permukiman manusia. Aneka ragam bentuk dari tanah datar dan tanah lapang seperti perbukitan, lembah dan tepian air (Bambang Heryanto, 2011 h.50)

Ditinjau dari aspek topografi wilayah, lebih dari 85% wilayah Kota Parepare merupakan areal yang bergelombang (15-40%) dengan luas keseluruhan 5.621 Ha, berbukit-bukit sampai bergunung (>40%) dengan luas 3.215,04 Ha, sehingga untuk pengembangan fisik kota akan sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi ini.

Formasi perbukitan ini pada bagian selatan kota mendekati ke arah pantai dengan jarak terdekat 400 meter, sedangkan jarak terjauh berada di pusat kota yaitu sekitar

1,2 km. Dengan kondisi topografi seperti ini, maka wilayah yang rata atau landai terdapat pada bagian barat dengan

luas keseluruhan + 1.097, 04 Ha, dimana areal ini merupakan pusat kegiatan penduduk dan kegiatan perkotaan lainnya.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kota Parepare dengan wilayah yang bergelombang sampai bergunung, maka 87% dari luas wilayahnya terletak pada ketinggian diatas 25 Mdpl, bahkan sampai mencapai ketinggian 500 Mdpl. Daerah dengan ketinggian 0 – 25 Mdpl, berada dekat dengan pesisir pantai yang merupakan pusat kegiatan dan pemukiman penduduk.

Tabel 2.

Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Berdasarkan Kecamatan di Kota Parepare

Kecamatan	Ketinggian (Mdpl)
Bacukiki	120-550
Ujung	0-500
Bacukiki Barat	0-261
Soreang	0-500

Sumber : BPS Kota Parepare 2017

b. Hidrologi

Hidrologi adalah studi mengenai pergerakan, distribusi dan kualitas air. Selain air permukaan, sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat di Kota Parepare yaitu air tanah dangkal dan tanah dalam. Dari hasil informasi hidrologi

kantor wilayah Departemen Pertambangan dan Energi diperoleh informasi tentang kondisi air tanah di Kota Parepare sebagai berikut:

1) Daerah kota bawah dekat pantai, tidak baik kondisi air tanahnya (bersifat asin)

2) Daerah kota bagian atas, air tanahnya cukup layak untuk di kembangkan atau dipakai terutama pada daerah yang mempunyai lahan hijau (hutan). Sumber air tanah tersebut dapat berupa sumur terbuka, atau mata air seperti yang ada di Kelurahan Watang Bacukiki. Rata- rata untuk daerah daratan rendah memiliki kedalaman sumber air tanah 7-10 meter sedangkan untuk daerah daratan tinggi sumber air tanah rata-rata 20-30 meter.

Daerah bagian atas yang telah dimanfaatkan secara maksimal sebagai lahan perumahan, dapat memperoleh air tanah dengan menggunakan sumur bor dengan kedalaman bervariasi sesuai ketinggian permukaan tanah atau kondisi hutan disekitarnya

c. Geologi dan Jenis Tanah

Berdasarkan Litostratigrafi, wilayah Kota Parepare mencakup 4 (empat) satuan batuan, yaitu :

- 1) Satuan tufa kasar dan tufa halus yang bersifat masam. Satuan tufa kasar dan tufa halus ini menempati pada bagian Utara Kota Parepare, bersesuaian dengan satuan morfologi dataran rendah.
- 2) Satuan Batu gapamping yang dijumpai di daerah Tanah Mailiye dalam komposisi kalkarenit. Kemudian menumpang tidak selaras di atas satuan tufa yaitu

satuan breksi vulkanik. Satuan batuan ini terdiri dari fragmen dan matrik yang bersifat andesitan. Batuan ini tersingkap dengan baik di bagian Selatan dan Barat Kota Parepare.

3) Satuan Batuan Beku yang dijumpai di pantai Lumpue, batuan beku ini bersifat masam.

4) Satuan alluvial yang menempati sebagian pantai Kota Parepare

Bahannya berupa bongkahan, kerakal, kerikil, pasir dan lempung serta endapan pantai yang sampai sekarang pembentuknya masih berlangsung.

Formasi geologi di Kota Parepare sebagai pembentuk struktur batuan antara lain endapan alluvial dan pantai, pasir, lempung, lumpur dan batu gamping koral. Selain itu terdapat juga batu gunung api berupa tufa, breksi, konglomerate dan lava.

Jenis tanah di Kota Parepare antara lain berupa :

1) Tanah Regosol, tanah ini memiliki tekstur yang kasar dengan tanah kadar pasir yang lebih dari 60% dan memiliki solum yang dangkal.

2) Tanah Alluvial, adalah tanah endapan yang tidak memiliki horizon yang lengkap karena kerap kali tercuci akibat erosi pada daerah kemiringan.

B. Langkah Langkah Pemerintah Kota (BPBD) Dalam Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir di kota parepare

Regulator adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang penanggulangan banjir. Kebijakan yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan banjir di beberapa titik di Kota Parepare. Berdasarkan hasil pernyataan tersebut maka penulis akan memberikan gambaran hasil penelitian penulis mengenai bentuk regulasi/kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam penanggulangan banjir di Kota Parepare. Kebijakan yang di terapkan dalam penanggulangan Bencana yaitu peraturan Walikota Parepare Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu: (1) fungsi koordinasi; (2) fungsi komando; (3) fungsi pelaksana.³⁸

1) Fungsi Koordinasi

Program kerja yang dilaksanakan dalam penanggulangan banjir di Kota Parepare yaitu pemerintah telah melakukan kerjasama dengan pihak- pihak yang terkait dengan penanggulangan banjir seperti **BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan dan Basarnas, Kepolisian, PMI, dan Pemerintah Kota Parepare** . Adapun program yang dibuat dalam menanggulangi

³⁸ Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu: (1) fungsi koordinasi; (2) fungsi komando; (3) fungsi pelaksana.

banjir yaitu membuat peta rawan tergenang banjir, pemantauan cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kemudian di sampaikan ke posko BPBD Kota Parepare, normalisasi drainase, pengerukan sedimen yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, perbaikan tanggul, penyiapan sumberdaya untuk tanggap darurat, penyiapan tenaga medis, pendirian posko, pemenuhan kebutuhan dasar dalam Penampungan sementara.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor BPBD Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Erik Husain selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian yaitu :

Bagaimana Langkah Langkah awal Pemerintah dalam hal ini BPBD melakukan penanganan Terhadap banjir? :


“Pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektivitas kepada bawahannya dalam penanggulangan banjir dan juga dinas dan instansi yang berkoordinasi dengan Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare, upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan banjir dan dampak banjir yaitu pemerintah melakukan bimbingan dan pengarah-an dalam penanggulangan banjir seperti sosialisasi dan pelatihan prosedur mengenai penanggulangan banjir, pelatihan pengerahan personil (Tim Reaksi Cepat)kami berjumlah 31 orang dan sudah cukup memadai; memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang terkait dalam mengurangi banjir, karena Kota Parepare merupakan daerah dataran rendah yang rawan terjadi banjir dan sering mendapatkan air kiriman dari daerah tetangga seperti daerah Sidrap dan Barru, apabila musim hujan panjang. Pemerintah juga berkerjasama dengan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan banjir demi kesejahteraan bersama”³⁹

Dari wawancara diatas kita ketahui bahwa BPBD Kota Parepare telah berkoordinasi dengan pihak pihak lain yang terkait juga dengan masyarakat dalam

³⁹ Erik Husain, Kepala seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

hal penanggulangan bencana banjir , diketahui juga BPBD memiliki personil yang berjumlah 31 orang, yang cukup memadai dan selalu siap siaga apabila terjadi hal hal darurat.

Peta Rawan Bencana Banjir , Sumber : Website BPBD Kota Parepare



2) Fungsi Komando

Komando Tanggap Darurat Bencana adalah organisasi penanganan tanggap darurat bencana yang dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh Staf Komando dan Staf Umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/ organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.

Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare :

“Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan, pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri oleh pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana, Mengenai tahapan tahapannya secara rinci bisa dilihat di Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap darurat Bencana”

Merujuk ke Peraturan Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap darurat Bencana

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut:

A. Rencana Operasi

B. Permintaan Sumberdaya

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Komandan Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota, atau tingkat provinsi yang terkena bencana, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun kepada Kepala BNPB, berdasarkan atas ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.
- 2) Kepala BPBD Kabupaten/Kota/Provinsi maupun Kepala BNPB, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya.
- 3) Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah: Departemen/Dinas Sosial, BULOG/DOLOG, Departemen/Dinas Kesehatan, Departemen/Dinas Pekerjaan Umum, Departemen/Dinas Perhubungan, Basarnas/Basarda

Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, Departemen/Dinas Energi dan Daya Mineral serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.

- 4) Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
- 5) Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD/BNPB dan atau Departemen Keuangan.

C. Pengerahan Sumberdaya

Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD maupun BNPB sesuai dengan tingkat kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

D. Fasilitas Komando Tanggap Darurat Bencana

Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

- a. Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.
- b. Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
- c. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
- d. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
- e. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
- f. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
- g. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.

3) Fungsi Pelaksanaan

Berikut hasil wawancara dengan informan Kepala seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare :

“Sesuai dengan yang kita ketahui bersama bahwa aturan kebencanaan itu sudah di atur dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang kebencanaan dan di dalam pembukaan UUD 1945 di alenia ke IV dalam hal

ini bencana itu dibagi kepada 3 fase, yang pertama pra bencana, saat bencana, pasca bencana”⁴⁰

Berdasarkan wawancara tersebut BPBD melakukan formulasi strategi melalui Pra bencana yaitu :

1. Pra bencana banjir

- a) Kesiagaan

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin ditengah masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.

Berdasarkan temuan lapangan, kesiagaan ini dibangun melalui kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), instansi pemerintah tingkat kelurahan, Stake Holder, dan Karang taruna.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor BPBD Kota Parepare memaparkan beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Erik Husain selaku kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian yaitu :

⁴⁰ Erik Husain Kepala seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

Bagaimana Proses/Tahapan awal sebelum Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini BPBD melakukan penanganan Terhadap banjir? :

“Pemerintah dalam hal ini BPBD Kota Parepare gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara menangani saat terjadi bencana, terutama banjir itu tadi, mendirikan posko darurat dan dapur bencana,serta memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, juga saat datangnya hujan itu kami biasa memberikan peringatan kepada masyarakat yang wilayahnya rawan banjir untuk siap siaga”⁴¹

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara pribadi dengan warga Perumahan Savaras berikut kutipannya :

“...BPBD atau Tim SAR sering memberikan sosialisasi dan seminar- seminar penyuluhan untuk melakukan tanggap darurat jika ada banjir datang dan juga bagaimana cara menyelamatkan korban yang terkena banjir dan BPBD juga membuat beberapa spanduk peringatan bencana banjir yang harus diwaspadai...”⁴²

Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa pada indikator Perumusan yakni BPBD juga melakukan upaya dalam mengatasi banjir dengan sosialisasi kepada masyarakat korban banjir. Kerjasama antara aparat pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan masyarakat adalah hal yang paling penting. Pemerintah mempunyai peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar mau ikut berpartisipasi untuk mencegah dan menanggulangi bencana banjir.

b) Peringatan Dini

Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang berpotensi terkena bencana di tempat masing- masing. Peringatan didasarkan berbagai informasi teknis dan ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima

⁴¹ Erik Husain, Kepala seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

⁴² Andi sudirman, warga perumahan savaras, wawancara di perumahan savaras ,tanggal 8 Januari 2023

dari pihak berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu bencana. Hal ini dilakukan BPBD Kota Parepare melalui tiga tahap. Mulai dari perkiraan cuaca, pemantauan debit air di sekitar hulu, dan kemudian jika debit air tersebut meningkat akan di informasikan kepada warga bahwa sudah masuk ke tahap siaga 1.

Mekanisme tersebut dijelaskan melalui wawancara dengan kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan di bawah ini

“Terdapat beberapa lokasi di parepare terendam banjir, contohnya di daerah tegal, perumahan savaras, kecamatan bacukiki, dan banyak titik. Lainnya yang selalu langganan bencana banjir dikala musim penghujan tiba, maka dalam hal ini proses kesiapsiagaan yang kita lakukan itu yaitu dengan cara memberikan informasi-informasi kepada masyarakat seperti peringatan dini dengan beberapa tahapan, dalam kondisi normal biasanya kita beri informasi yang sifatnya perkiraan cuaca, itu kita lakukan melalui sosial media akun instagram bpbd kota parepare dan biasanya di teruskan ke akun parepare informasi dan lewat grup whatsapp.”

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan warga korban banjir Di perumahan tegal yang bernama Diannoviyanti berikut berikut kutipannya :

“Kalau akan terjadi banjir biasanya Kepala kelurahan memberitahukan warganya kalau sudah siaga dan warga langsung menyelamatkan harta benda yang harus diselamatkan seperti berkas-berkas penting yang perlu diselamatkan”⁴³

Terjalannya kerjasama lembaga yang terkait antara Pemerintah, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan, maka dengan mudah melakukan sosialisasi dan pelatihan dini secara langsung kepada masyarakat. Maka dengan mudah memberikan pengarahan dan peringatan kepada masyarakat, agar masyarakat sadar tentang bahaya bencana banjir dan penting mencegah dan menanggulangi, dengan adanya

⁴³ Dian novianti, warga Perumahan tegal, Kota Parepare, wawancara di perumahan tegal, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023

pengarahan dan peringatan dini mereka juga memahami apa-apa yang langkah-langkah yang harus ditempuh saat terjadi bencana banjir.

c) Mitigasi

Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana. Dari batasan ini sangat jelas mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian. Mitigasi bencana harus dilakukan secara terencana dan komprehensif melalui berbagai upaya pendekatan.

Berdasarkan wawancara dengan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD beliau menjelaskan bahwa :

Bagaimana Proses Pencegahan yang dilakukan Pemerintah Untuk meminimalisir Terjadi nya banjir di kota Parepare?

“Pada mitigasi penanggulangan bencana yaitu menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga saluran-saluran agar tetap bersih apalagi dipekarangan rumahnya, kemudian kita tetap menghimbau untuk masyarakat bagaimana cara jangan menebang pohon-pohon karena itu bisa mengakibatkan resiko terjadi bencana, apalagi di Pinggir sungai, kemudian jangan menebang pohon di dekat-dekat tanggul sungai karena bisa merobohkan tanggul sungai yang mengakibatkan longsor. Kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi kerugian saat kejadian, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga atau ketika sosialisasi, contoh tidak menempatkan barang-barang yang mudah basah yang ketinggian biasa terendam banjir, jangan diletakkan barang-barang yang mudah pecah di tempat tertinggi, karena pada saat banjir goyang lemarinya dan barang yang diletakkan diatas lemari akan jatuh kebawah. Kemudian juga dari BPBD mengupayakan mencari solusi dengan pihak pemerintah Kota dan pemerintah pusat untuk penanganan resiko banjir ini”⁴⁴

⁴⁴ Erik Husain Kepala seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

Mitigasi juga biasanya melakukan pendekatan teknis, pendekatan manusia, dan pendekatan administratif untuk meminimalisir dampak suatu masalah bencana. Karena perilaku dan cara hidup kita yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan potensi bencana yang dihadapinya.

Pemerintah dan pimpinan organisasi dapat melakukan pendekatan administratif dalam manajemen, bencana khususnya di tahap mitigasi seperti penyusunan tata ruang dan tata lahan, melakukan aspek analisis resiko bencana dan melakukan pengembangan program pembinaan dan pelatihan bencana di seluruh tingkat masyarakat dan lembaga pendidikan.

2. Fase saat bencana

Pada fase ini bisa juga diartikan sebagai fase tanggap darurat. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Berdasarkan temuan lapangan peneliti menemukan bahwa tanggap darurat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare melalui tahapan seperti mengkoordinir unit yang terlibat dalam kegiatan evakuasi korban bencana banjir.

Bagaimana proses atau langkah langkah yg dilakukan Pemerintah Kota (BPBD) Setelah terjadinya banjir di kota Parepare?

“Sesuai dengan undang-undang kebencanaan terdapat tiga fase yaitu pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Tanggap darurat ini masuk ke fase yang kedua yaitu saat terjadi bencana. Saat terjadi bencana, BPBD mempunyai tim reaksi cepat Yang bisa dihubungi Lewat nomor 112. terdiri dari 3 (tiga) yaitu tim pemadam kebakaran, tim rescue dan tim sar. Jadi ketika banjir terjadi maka tim rescue dan tim sar yang turun ke lapangan untuk membantu para korban. Ketika bencana datang maka tim kami selalu siaga

dengan perlengkapan yang ada seperti boat karet, boat fiber, pelampung dan kita lakukan evakuasi. Yang pertama adalah pemantauan, kedua adalah memantau tingkat kebutuhan, yang ketiga adalah evakuasi, yang keempat adalah pembentukan posko sementara, karena selanjutnya akan ditangani oleh dinas sosial sesuai dengan kebutuhan masing-masing.”⁴⁵

Hal ini juga diperkuat melalui wawancara dengan salah satu warga Kecamatan bacukiki

berikut kutipannya :

“ketika banjir terjadi BPBD sangat cepat tanggap untuk mengevakuasi masyarakat-masyarakat yang terdampak banjir dengan mengeluarkan masyarakat yang tinggal di pendalaman untuk di evakuasi dibawa ke tempat yang aman dari banjir”⁴⁶

Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare melakukan kerjasama dengan Tim Basarnas, Kepolisian dan pihak-pihak yang terkait dalam pengevakasian warga ke tempat pengungsian sementara. di tempat pengungsian sementara pemerintah bekerja sama dengan Tim Kesehatan dan PMI untuk memeriksa korban dan memastikan bahwa korban dalam keadaan baik-baik saja serta memberikan bantuan berupa obat- obatan bagi yang sakit. Ditempat pengungsian juga disediakan dapur umum, makan siap saji, air minum, makanan ringan, dan lain-lainnya. Bantuan seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga yang mengalami musibah bencana banjir di Kota Parepare

Dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa BPBD Kota Parepare sudah melakukan beberapa tahapan yang ada di saat bencana

⁴⁵ Erik Husain Kepala seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

⁴⁶ Rizka pratiwi warga kecamatan bacukiki, wawancara di kecamatan bacukiki, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023

3. Fase Pasca Bencana

Pada fase ini Pemerintah (BPBD) melakukan evaluasi, evaluasi yang dimaksud yaitu suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang diinginkan. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terkhusus dalam menanggulangi banjir di Kota Parepare sehingga dapat meningkatkan kemajuan kegiatan yang dilakukan, mengevaluasi hal-hal yang harus dilakukan dimasa mendatang.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti dengan pak Nasrullah selaku Kepala seksi rehabilitasi dan rekontruksi BPBD Kota Parepare :

Bagaimana Proses atau Langkah Langkah yg dilakukan Pemerintah (BPBD) Setelah terjadinya Banjir di kota Parepare?

“Rehabilitasi yang dilakukan BPBD untuk penanggulangan bencana Banjir yaitu dilihat dari 3 dampak yaitu pertama dampak fisik contohnya bangunan-bangunan banyak yang rusak kemudian itu di data berapa jumlah kerugian bagunannya kemudian data tersebut itu diserahkan ke PU. PU adalah Pekerja Umum dan perumahan rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan pekerjaan rumah untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negaranya. BPBD tidak ada kewenangan untuk membangunnya, tetapi pihak PU pada saat mengusulkannya itu tetap berdasarkan data dari BPBD. Tugas BPBD hanya mendata dan memvalidasi kerugian akibat bencana banjir seperti berapa bangunan yang roboh, bangunan yang terendam, bangunan yang rusak. Data tersebut akan diberikan ke PU dan pemerintah akan diturunkan bantuannya yang sifatnya sementara melalui dinas sosial ataupun dinas PU. Terakhir dampak ekonomi yaitu dampak kerugian misalnya orang yang jualan, tokonya rusak atau kiosnya rusak dan di data, setelah di data oleh BPBD dan kemudian diberikan ke Pemerintah yaitu melalui dinas perindustrian dan ekonomi, mereka yang akan melanjutkan tugasnya. Dari pihak BPBD untuk pemulihan ekonomi tersebut belum ada, Cuma bantuan

masa bencana atau pada masa tanggap darurat itu ada baik itu logistik selimut atau makanan.”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tahap evaluasi di bidang Rehabilitasi di BPBD Kota Parepare yakni hanya di bidang perbaikan-perbaikan infrastruktur dengan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Kegiatan rehabilitasi ini dimaksud untuk memulihkan kembali fungsi sosial ekonomi masyarakat pasca bencana banjir dan juga dimana sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pada tahap rekontruksi ini BPBD Kota Parepare juga melakukan observasi lapangan sehingga dapat mengidentifikasi sejauh mana kerusakan fisik akibat bencana banjir sehingga kemudian dapat menyusun rencana rekontruksi sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Pernyataan tersebut diperkuat dari wawancara bersama warga yang terkena bencana banjir berikut kutipan :

“...BPBD melakukan rehabilitasi dan rekontruksi pasca terjadinya bencana banjir yaitu yang pertama merehab tanggul, yang kedua mereka merehab senter-senter yang telah rusak untuk bisa digunakan kembali tempat penampungan ketika banjir, yang ketiga mereka turun ke lapangan Untuk melihat apa yang dibutuhkan masyarakat...”⁴⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan banjir yang selama ini dilakukan lebih terfokus pada penyediaan bangunan fisik

⁴⁷ Nasrullah Kepala seksi rehabilitasi dan rekontruksi BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

⁴⁸ Dian novianti, warga Perumahan tegal, Kota Parepare, wawancara di perumahan tegal, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023

pengendali banjir. Untuk mengurangi dampak bencana perlu adanya upaya lain dalam penanganan banjir melalui pendekatan pengendalian kawasan rawan banjir yaitu : Pengendalian Struktural (pengendalian terhadap banjir)

Pelaksanaan pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan rekayasa teknis, terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana serta penanggulangan banjir, Pengendalian Non Struktural (pengendalian terhadap pemanfaatan ruang) kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat bencana banjir, baik korban jiwa maupun materi, yang dilakukan melalui pengelolaan daerah pengaliran, pengelolaan kawasan banjir, flood proofing, penataan sistem pemukiman, sistem peringatan dini, mekanisme perizinan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pembatasan (limitasi) pemanfaatan lahan dalam rangka mempertahankan keseimbangan ekosistem.

C. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah kota (BPBD) dalam pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di kota parepare

Adapun faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kota (BPBD) dalam mengimplementasikan “Perwali Nomor 75 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, tugas, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)”, yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian lokasi rawan banjir di kota Parepare, serta berdasar pada teori implementasi kebijakan publik *George C. Edward* adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi dan Informasi

Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus jelas.

Sedangkan informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare juga menjelaskan faktor pendukung dalam penanggulangan banjir. Melalui wawancara Hal –Hal apa saja yang menjadi penyebab lancarnya Proses penanganan?

beliau memaparkan :

“Komunikasi yang baik terjalin antara masyarakat dengan pemerintah,yaitu bpbd serta koordinasi dengan instansi lain seperti dinas pupr dina, kesehatan dan lainnya.. Dapat membantu mempercepat proses penanganan bencana, karena bencana bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja tetapi tanggung jawab bersama. Kemudian faktor pendukung selanjutnya yaitu media yang sangat berperan, baik itu media online dan berita-berita yang sifatnya yang ada di koran atau di televisi. Kemudian tim reaksi cepat yang mudah dihubungi lewat nomor call center 112 sebagai bentuk komunikasi atau pelaporan titik titik bencana . Itu semua sangat mendukung karena untuk menyampaikan informasi yang benar, seperti jangan panik saat terjadi bencana.”⁴⁹

⁴⁹Erik Husain Kepala seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa salah satu pendukung adalah adanya dukungan dari masyarakat karena tanpa masyarakat pemerintah kota(BPBD) juga tidak akan dapat mendeteksi atau mengetahui masalahmasalah yang dialami oleh masyarakat korban banjir. Kemudian juga para media yang selalu memberitakan dan memberikan informasi terkait bencana banjir.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor pendukung pemerintah (BPBD) yaitu :

- a. Dukungan dari masyarakat yang saling bekerjasama bahu membahu dalam membantu dalam masa tanggap darurat banjir
- b. Nomor telepon 112, yang mudah dihubungi ketika situasi darurat banjir atau pun bencana lainnya
- c. Media online baik itu melalui media sosial seperti Facebook, instagram, artikel-artikel dan juga pemberitaan yang ada di televisi, Koran dan media-media tersebut sangat membantu dalam menginformasikan tentang bencana banjir

2) Sumber daya

Sumber daya yaitu berupa wewenang, staf, dan juga alat peralatan (fasilitas)

BPBD memiliki wewenang dalam hal penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi fase pra bencana fase saat bencana dan fase setelah bencana

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare juga menjelaskan faktor pendukung dalam penanggulangan banjir. melalui wawancara “ bagaimana wewenang BPBD kota Parepare dalam penanggulangan bencana dan berapa staff di BPBD Parepare, apakah sudah memadai atau belum?

“ BPBD ada tiga seksi yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan Logistik juga rehabilitasi dan rekonstruksi, yang memiliki Tugas dan fungsinya masing masing yang diatur di dalam “Perwali No.75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Tugas, dan fungsi BPBD “ sedangkan untuk jumlah staff di BPBD , Staff untuk di bagian pegawai kita ada 40 staff sedangkan di bagian TRC atau tim reaksi cepat itu ada 31 pasukan yg siap Tanggap apabila terjadi kedaruratan”

Sedangkan untuk fasilitas, atau alat alat yang digunakan dalam proses penanganan bencana, yang dimiliki oleh BPBD Bisa dilihat dalam tabel berikut :

Alat Alat /Fasilitas	BPBD kota Parepare
Barang	Jumlah(satuan)
Mobil rescue	1 unit
Truck rescure	1 unit
Motor trail	4 unit
Senso besar	1 unit
Senso sedang	2 unit
Senso kecil	2 unit
Perahu karet	3 unit
Helm rescue	10 unit

Pelampung	10 unit
Alat selam	3 set
Jaket pelampung	80 unit
Lampu senter	30 unit
Sarung tangan rapling	5 set
Tenda Posko	3 unit
Tandu evakuasi	5 unit
Mesin perahu karet	3 unit
genset	3 unit
<i>Sumber : buku kajian Perlengkapan BPBD parepare</i>	

3) Disposisi

- Sikap Pelaksana

Kemudian lanjutan wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan, yaitu bagaimana sikap para staff di BPBD juga pasukan Tim Reaksi cepat dalam Penanganan bencana?

“Sikap para staff BPBD dan Pasukan TRC, tentu saja kami melaksanakan tugas Pelayanan dan kedaruratan dengan penuh keikhlasan dan penuh tanggung jawab, kami akan selalu siap Tanggap apabila terjadi hal hal yang menyangkut tentang kedaruratan, khususnya kedaruratan Bencana “

- Biaya

BPBD juga memaparkan faktor penghambat dalam penanggulangan banjir, berikut wawancara dengan kepala seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD :

Apa saja kendala yang di dapatkan BPBD saat proses Pencegahan dan penanganan Banjir?

“Faktor penghambat dalam penanggulangan banjir itu Kurangnya pola pikir masyarakat dalam mengatasi lingkungan di sekitar, Kurangnya akses yang dapat memudahkan aktivitas Serta anggaran dan perlengkapan, itu yang masih terkendala kita BPBD, bukan tidak ada tetapi tidak cukup anggarannya dan belum memadai, kemudian perlengkapannya juga belum memadai, sudah ada dan sudah banyak tetapi belum memadai karena wilayah kita yang sangat luas dan kebutuhannya sangat besar.”⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor pengambat yang paling utama adalah terbatasnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal penanganan bencana dan juga seharusnya masyarakat bisa menyadari semua perhitungan secara teknis yang dibuat oleh pemerintah sudah sesuai dan baik tinggal masyarakatnya saja yang harus terima demi untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan wawancara di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan :


Dalam peran Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi didalamnya baik itu bersifat mendukung maupun faktor yang bersifat menghambat dari secara keseluruhan faktor pendukung dan penghambat strategi Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir di

⁵⁰ Erik Husain Kepala seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

kota Parepare yakni pendukungnya yakni kerja tim yang baik dari Pemerintah Daerah sudah tersebar melalui upaya-upaya yang dilakukan, sedangkan faktor penghambat ; Kurangnya pola pikir masyarakat dalam mengatasi lingkungan di sekitar, Kurangnya akses yang dapat memudahkan aktivitas dan salah satu penghambat terbesar adalah masalah anggaran yang terbatas.



4) Struktur birokrasi



D. Analisis Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adapun tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁵¹

Adapun cara pandang kebencanaan bukan hanya masalah preventif (pencegahan) namun juga tindakan praktis. Tindakan praktis penanggulangan bencana terdapat beberapa tahapan yakni mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi, ketiga hal ini harus dilakukan dengan baik untuk mengurangi resiko bencana.

1. Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Tahapan ini dilakukan sebelum terjadinya bencana. Pada tahap ini terdapat kegiatan pengurangan resiko kerugian akibat bencana meliputi; penyadaran bahaya bencana, pemetaan resiko, pembentukan skema tanggap darurat, pembangunan fisik

⁵¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47

pendukung dan persiapan sumberdaya baik manusia maupun lainnya. Semangat mitigasi terdapat dalam firman Allah,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٧﴾
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

“Ia (Yusuf) berkata, agar kamu bercocok tanam selama tujuh tahun sebagaimana biasa, maka kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya curah hujan yang cukup dan di masa itu mereka memeras anggur”. [QS Yusuf(12):47-49].

Dalam ayat ini dikisahkan nabi Yusuf ‘alayhissalam mengusulkan mitigasi berupa gaya hidup hemat dan menyimpan bahan makanan untuk menghadapi paceklik.

Upaya mitigasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, struktural yakni dengan pembangunan fisik penunjang penanggulangan bencana dan rekayasa teknis, seperti pembangunan kanal, bunker, dll. Kedua, non struktural, meliputi menghindari membangun di daerah rawan bencana, memiliki asuransi, memiliki pengetahuan kebencanaan, dll. Sementara untuk mitigasi bencana sosial dapat meliputi, pemerataan pembangunan, penjagaan stabilitas sosial ekonomi dan politik.

Mitigasi memiliki tiga unsur utama. Pertama, penilaian bahaya, dengan pembuatan peta bencana, dsb. Kedua, peringatan, dengan pengadaan sistem peringatan seperti oleh BMKG atau lembaga terpercaya lainnya. Ketiga, persiapan, dengan pembangunan fasilitas penanggulangan, dll.

2. Tanggap Darurat Bencana

Tahap ini berlaku saat terjadi bencana. Dilakukan dengan evakuasi manusia dan benda ke shelter/pengungsian dan distribusi pemenuhan kebutuhan darurat. Tanggap darurat berupaya untuk penyelamatan, pengurangan kerugian, perlindungan, dan pemulihan segera. Allah berfirman,

.....وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“...dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan membawa keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka itu sungguh telah melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi” [QSAI-Maidah(5):32].

Tanggap darurat berprinsip kepada memperingan penderitaan manusia dan penjagaan terhadap hak hidup yang bermartabat. Selain itu ada sepuluh pedoman tanggap darurat bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yakni,

- Mengutamakan panggilan kemanusiaan.
- Prioritas ditentukan oleh kebutuhan, bukan atribut sosial.

- Bantuan harus murni untuk kemanusiaan bukan kepentingan lain.
- Tidak menjadikan bencana alat politik luar negeri
- Menghormati adat setempat.
- Membangun kemampuan masyarakat penyintas kedepannya.
- Mengutamakan pelibatan penyintas dalam manajemen dan kegiatan.
- Semaksimal mungkin mengurangi kerentanan dan penderitaan penyintas.
- Bertanggung jawab atas bantuan kepada penerima dan pemberi (akuntabilitas).
- Menjaga martabat penyintas, tidak menjadikan penyintas sebagai objek.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tahap ini dimulai gencar dilakukan pasca bencana. Rehabilitasi adalah pemulihan segala aspek kehidupan mulai pelayanan publik hingga pribadi dengan tujuan normalisasi sehingga biasanya langsung dimulai hampir bersamaan dengan tanggap bencana seperti pelayanan publik darurat dan gedung pemerintahan darurat. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana prasarana dengan sasaran tumbuh kembangnya kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik pasca bencana.

Tujuan dari adalah membangun kembali masyarakat lebih baik, lebih cepat dan membangun ketahanan masyarakat dari bencana lebih dari sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan tahap ini tidak hanya bergantung kepada kadar keparahan bencana

saja namun juga kesediaan sumberdaya, efisiensi penggunaan sumberdaya, kepemimpinan lokal dan pemerintah.

Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:

- Perumahan
- Infrastruktur
- Psiko-sosial
- Ekonomi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik membutuhkan pengkajian yang matang, meliputi aspek :

- Pengkajian kerusakan dan kerugian
- Pengkajian dampak sosial dan ekonomi
- Pengkajian kebutuhan pemulihan
- Penyusunan rencana aksi
- Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi akan menentukan kemampuan mitigasi masyarakat kedepannya.

Sebagaimana yang kita telah kaji di atas dan jikalau di kaitkan dengan analisis *siyasah dusturiyah*, maka dalam hal ini peneliti mengambil kesimpulan bahwa BPBD telah menjalankan tugas dan fungsi nya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang (Peraturan Walikota Parepare No 75 tahun 2016 Tentang Susunan, Tugas dan Fungsi BPBD Kota Parepare), maka ini sudah sejalan dengan analisis *siyasah dusturiyah tasyri'*, dan *siyasah dusturiyah tanfidziyah* .

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bencana banjir masih menjadi masalah yang selalu datang setiap musim Penghujan , mulai di bulan November, Desember hingga Januari, ada banyak titik di Parepare yang sering terendap banjir, contoh nya di tegal, perumahan savaras, daerah bacukiki, dan banyak titik lainnya yang butuh perhatian langsung dari Pemerintah Kota, yakni dalam hal ini BPBD serta beberapa dinas lain yang terkait saling berkoordinasi, seperti Dinas sosial, Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan, serta Dinas PUPR dengan melakukan langkah langkah yang telah diatur di dalam peraturan Undang-undangan dan sesuai dengan manajemen kebencanaan, yaitu langkah, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana ,

Tindakan pra bencana yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara menangani saat terjadi banjir, sosialisasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta peringatan dini sebelum hari H, seperti perkiraan cuaca, yang disampaikan melalui media baik itu tv, ataupun di sosial media seperti Instagram Parepare informasi dan BPBD Parepare ,

Langkah langkah yang dilakukan saat bencana, yaitu evakuasi korban atau warga yg terdampak banjir, masyarakat juga bisa melaporkan kondisi banjir atau titik

titik banjir dengan menelpon langsung nomor call center 112 agar mendapatkan pertolongan dan tindak lanjut, serta BPBD dan dinas lain mendirikan posko darurat bagi masyarakat yang terdampak banjir, dan mengirimkan logistik makanan serta obat-obatan,

Sedangkan langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Parepare, pasca bencana yaitu tim dari BPBD melakukan validasi terhadap beberapa jumlah korban yang terdampak serta apa-apa saja kerugian yang dialami oleh korban baik itu kerugian ekonomi, rumah mereka yang rusak, ataupun dampak psikologis yang dialami oleh para korban, maka setelah itu dilaporkan kepada Walikota untuk kemudian dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BPBD dan dinas lain seperti Dinas PUPR, Dinas kesehatan, dinas sosial dan lain-lain saling berkoordinasi.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Kota (BPBD) dalam Pengawasan dan pengendalian Lokasi Rawan Banjir di kota Parepare, antara lain :

Faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Kota (BPBD), pendukungnya yakni kerja tim yang baik dari Pemerintah Daerah sudah tersebar melalui upaya-upaya yang dilakukan, sedangkan faktor penghambat kurangnya pola pikir masyarakat dalam mengatasi lingkungan di sekitar, kurangnya akses yang dapat memudahkan aktivitas dan salah satu penghambat terbesar adalah masalah anggaran yang terbatas, serta fasilitas yang kurang memadai.

3. BPBD telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan undang-undang, maka ini sudah sejalan dengan analisis *siyasah dusturiyah tasy'iriyah dan siyasah dusturiyah tanfidziyah*.

B. Saran

- 1) Pemerintah seharusnya lebih gencar lagi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yaitu tentang pentingnya menjaga Kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di drainase/selokan ,
- 2) Pemerintah Kota Dalam hal ini Walikota Parepare seharusnya menambah anggaran untuk hal penanggulangan Bencana dan menambah peralatan agar memadai dan mempercepat proses Penanggulangan bencana
- 3) Kepada developer perumahan seharusnya terlebih dahulu menganalisis potensi bencana sebelum membangun perumahan , misal daerah nya Rawan banjir maka tanah perumahan nya harus dtimbun dan di buat lebih tinggi lagi agar terhindar dari banjir, dan membangun drainase atau selokan yang terhubung dan lancar agar bisa mengalirkan air yang berlebih saat musim hujan tiba.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009)

Buku

- Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018)
- Moenta Andi Pangeran dan Syafaat Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, 2018.
- Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya, (Sinar Grafika Malang, 2017)
- Asdak, Chay. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Jurdi Fajlurrahman, Teori Negara Hukum, (Malang: Setara Press, 2014)
- Agustino Leo, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta),
- Al-Maududi Abul A'la, Al-Dawa'`un `ala Harakat al-Tadhamun al-Islam, terjemahan Abdullah Suhaeli (Jakarta: Sinar Hudaya,1972),
- Sugiyono Dendy, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Nasional, Jakarta:2008
- H. Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, 2013
- H.A.Djazuli, Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandyung : CV Alfabeta, 2011)
- Hasibuan, Melayu S.P 2016. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara
- Suboyo Joko, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek),(Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

- Kodoatie Robert J & Sjarief Roestam. Banjir, Beberapa penyebab dan metode pengendaliannya dalam perpektif lingkungan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta,2010
- Islamy M. Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Bumi Aksara Malang, 2009)
- Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposalcet. VII(Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Mardawi, Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020)
- Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradolan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Iqbal Muhammad, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Argama Rizky , Pemberlakuan Otonomi Daerah Dan Fenomena Pemekaran Wilayah Di Indonesia,(Jakarta:Turats 2005)
- S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta : Bumi Aksara, 1996)
- Shihab, M. Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah :Pesan, Kesan, Keserasian Al-Qur'an.LenteraHati. Jakarta
- Soekanto Soerjoono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2002)
- Sudrsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- Sujamto, Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan, Cet. Kedua Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta,1986

Jurnal & Skripsi

- Dewa Ragawino, Desentralisasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah Di Indonesia,Jurnal UNPAD,2003
- Erni Maulain Dkk., Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Padabidang Kesehatan Di Kelurahan Cijawurakota Bandung, Jurnal Identitas.

Juliana. 2008, Arahan Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir Berbasis GIS (Geography Information System) Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Zubair Muhammad Kamal, Dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), H.23

Yusriadi, Misnawati, Revormasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 7 No 2, 2017)

Peraturan Undang Undang

Peraturan walikota Parepare, Nomor 75 tahun 2016, tentang Kedudukan susunan tugas dan fungsi BPBD Kota Parepare

Republik Indonesia, Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah

Wawancara

Andi sudirman, warga perumahan savaras, wawancara di perumahan savaras, tanggal 8 Januari 2023

Dian novianti, warga Perumahan tegal, Kota Parepare, wawancara di perumahan tegal, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023

Erik Husain Kepala seksi Pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

Nasrullah Kepala seksi rehabilitasi dan rekontruksi BPBD Kota Parepare, wawancara di kantor BPBD Kota Parepare, tanggal 6 Januari 2023

Rizka pratiwi warga kecamatan bacukiki, wawancara di kecamatan bacukiki, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-03/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : PRIMA AGUS SEPTIYAN
Tempat/Tgl. Lahir : TEGAL, 17 Agustus 2000
NIM : 18.2600.044
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : JALAN BUKIT INDAH NO.92

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LOKASI RAWAN BANJIR DI KOTA PAREPARE ANALISIS KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Januari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000018

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 18/IP/DPM-PTSP/1/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **PRIMA AGUS SEPTIYAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

ALAMAT

: **JL. BUKIT INDAH NO. 92 PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LOKASI RAWAN BANJIR DI KOTA PAREPARE ANALISIS KAJIAN SIYASAH DUSTURIYAH**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **05 Januari 2023 s.d 05 Pebruari 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **06 Januari 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : PRIMA AGUS SEPTIYAN

NIM : 18.2600.044

PRODI : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
 PENGAWASAN JALAN DI KOTA PAREPARE ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengawasan jalan Di Kota Parepare"

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses/Tahapan awal sebelum Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini BPBD melakukan penanganan Terhadap banjir?
2. Bagaimana Proses Pencegahan yang dilakukan Pemerintah Untuk meminimalisir Terjadinya banjir di kota Parepare?
3. Bagaimana Proses atau Langkah Langkah yg dilakukan Pemerintah Setelah terjadinya Banjir Di kota Parepare?
4. Selain Pendataan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Apakah ada cara lain Untuk mendapatkan informasi tentang Titik Titik Banjir, dan Lokasi Rawan Banjir?
5. Bagaimana cara masyarakat melakukan pelaporan kondisi Perumahan atau Tempat tinggal mereka yang terdampak banjir?
6. Kendala apa saja Yang dialami dalam Proses Pelaporan Lokasi Lokasi banjir?
7. Apa saja kendala yang di dapatkan BPBD saat proses Pencegahan dan penanganan Banjir?
8. Hal -Hal apa saja yang menjadi penyebab lancarnya Proses penanganan?



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 80 ☎ (0421) 27640 Fax. (0421) 27640 Parepare
Kode Pos 91122 Email : bpbd@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 360 / 024 / BPBD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Hj. Irma Suryani, S.Pd., MM.**
NIP : 19660611 199102 2 003
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kota Parepare

Menerangkan bahwa:

Nama : **Prima Agus Septiyan**
NIM : 18.2600.044 / IAIN PAREPARE
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jalan Bukit indah, Kecamatan soreang

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian Untuk Skripsi dengan judul **"PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LOKASI RAWAN BANJIR DI KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2023

Kepala Pelaksana BPBD
Kota Parepare


Hj. IRMA SURYANI, S.Pd., MM
Pembina Tk. I, IV.b
Nip. 19660611 199102 2 003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : ERIK HUSAIN, S.Sos
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : Kepala SEKSI PENCEBAHAN & KESIAPSIAGAAN
Alamat : BPBD KOTA PARE-PARE

Menerangkan Bahwa,

Nama : Prima Agus Septiyan
Nim : 18.2600.044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bukit Indah Kel, Bukit indah, Kec, Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Dalam PENGAWASAN dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare (Analisis Kajian Siyasa Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022
Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : NASRULLAH S.IP, MS.I
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : KEPALA SEKSI REHABILITASI & REKONSTRUKSI
Alamat : MPBD KOTA PARE-PARE

Menerangkan Bahwa,

Nama : Prima Agus Septiyan
Nim : 18.2600.044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bukit Indah Kel, Bukit indah, Kec, Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Kota Dalam PENGAWASAN dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare (Analisis Kajian Siyasa Dusturiyah)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 Januari 2022

Yang Bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:


Nama : Andi
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Jabatan : WARGA PERUMAHAN SAWRAS
Alamat :
Menerangkan Bahwa,

Nama : Prima Agus Septiyan
Nim : 18.2600.044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bukit Indah Kel, Bukit Indah, Kec, Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Dalam PENGAWASAN dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare (Analisis Kajian Siyash Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022
Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Dian Novianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : WARGA TEGAL
Alamat : TEGAL

Menerangkan Bahwa,

Nama : Prima Agus Septiyan
Nim : 18.2600.044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bukit Indah Kel, Bukit Indah, Kec, Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Dalam PENGAWASAN dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare (Analisis Kajian Siyasah Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : RIZKA PRATIWI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : WARGA KECAMATAN BACUKIKI
Alamat :
Menerangkan Bahwa,


Nama : Prima Agus Septiyan
Nim : 18.2600.044
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Bukit Indah Kel, Bukit indah, Kec, Soreang, Kota Parepare

Bahwa benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Peran Pemerintah Kota Dalam PENGAWASAN dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare (Analisis Kajian Siyasa Dusturiyah)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2022

Yang Bersangkutan,



Dokumentasi Langkah Langkah Pemerintah Kota (BPBD)

Pra bencana

Rapat koordinasi



Peringatan Dini cuaca

PRESS RELEASE
PERINGATAN DINI CUACA SULAWESI SELATAN
12 FEBRUARI 2023 – 16 FEBRUARI 2023
 Nomor: B/ME.02.04/026/KBB4/11/2023

Monitoring dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya potensi peningkatan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan. Terpantau adanya Tekanan Rendah (*Low Pressure Area*) di wilayah Australia bagian utara yang menginduksi peningkatan kecepatan angin dan membentuk daerah konvergensi. *Madden Julian Oscillation (MJO)* berada pada kuadran 4 (*Maritime Continent*) yang berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan. Model cuaca menunjukkan kelembapan udara lapisan atas hingga ketinggian 700 mb dalam kondisi basah (70 - 90 %).

Prakiraan tanggal 12 – 16 Februari 2023, hujan dengan **Intensitas Lebat - Sangat Lebat** berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat meliputi **Kab/Kota. Pinrang, Pare-Pare, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Makassar, Takalar**. Wilayah Sulawesi Selatan bagian tengah meliputi **Kab. Sidrap, Soppeng, Gowa**. Wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan meliputi **Kab. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar**. Wilayah Sulawesi Selatan bagian timur meliputi **Kab. Bone, Sinjai**. Serta **Potensi Angin Kencang** di Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan.

Selain itu masyarakat dihimbau agar mewaspadai gelombang tinggi di perairan sekitar Sulawesi Selatan. **Gelombang dengan kategori Sedang** (Gel. 1,25 – 2,5 m) terjadi di Perairan Pare-pare, Perairan Spermonde Pangkep, Perairan barat Kep. Selayar, Perairan Sabalana, Teluk Bone bagian utara, Teluk Bone bagian selatan, Perairan timur Kep. Selayar, Laut Flores bagian utara, Laut Flores bagian barat, Perairan P. Bonerate – Kalaotoa bagian utara, dan Perairan P. Bonerate – Kalaotoa bagian selatan. **Gelombang dengan kategori Tinggi** (Gel. 2,5 – 4,0 m) di Selat Makassar bagian selatan, Perairan Spermonde Pangkep bagian barat, Perairan Spermonde Makassar bagian barat, dan Laut Flores bagian timur.

Peringatan Dini: Kota/Kab. Pinrang, Pare-Pare, Sidrap, Soppeng, Barru, Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Makassar, Gowa, Takalar, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar.

Menyikapi kondisi di atas diharapkan para pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat dapat meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologi. Dampak tersebut antara lain genangan/banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, dan keterlambatan jadwal penerbangan/pelayaran. Masyarakat diharapkan selalu mengikuti informasi dari BMKG serta instansi terkait untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik.

BMKG Sulawesi Selatan memberikan layanan informasi cuaca 24 jam, masyarakat dapat menghubungi melalui:
 - call center 0411-455019/449286 ; 0811 4614 350 (MEWS) ; 0821 8815 8985 (WA Otomatis)
 - http://www.bmkg.go.id ; http://www.bmkg4.com ; http://web.meteo.bmkg.go.id/
 - Media sosial twitter, FB, IG @BMKG Sulsel, playstore: info BMKG

Makassar, 10 Februari 2023

Saat bencana (Tanggap Darurat)

evakuasi dan Penyelamatan korban



Mendirikan Posko darurat

POSKO BANTUAN

<p>KELURAHAN LAPADDE</p> <p>BTN PALEM CONTACT PERSON 082237036280 (AMIRUDDIN) 082347651826 (MANSYUR BASONDENG)</p> <p>TEGAL CONTACT PERSON 085242871770 (UMAR) 089561619534 (AFDAL)</p> <p>BTN SAVARAZ CONTACT PERSON 085329805323 (ANRIANI) 081394653790 (SAHLIA)</p>	<p>KELURAHAN BUMI HARAPAN</p> <p>SMA 5 CONTACT PERSON 081342392119 (SARLIA)</p> <p>KELURAHAN WT. BACUKIKI</p> <p>DEPAN MESJID BAITUL MINAH CONTACT PERSON 085299595601 (BAHARUDDIN)</p> <p>KELURAHAN LUMPUE</p> <p>KANTOR KELURAHAN CONTACT PERSON 082345405643 (MULI) 081242099224 (MUH. TOPIK)</p>
--	--

Pra bencana

Penyisiran dan pemulihan Lokasi Terdampak banjir



Penyaluran Bantuan Logistik



Menghitung dan memvalidasi jumlah kerugian dampak dari bencana, untuk kemudian , di tindak lanjut oleh Dinas PUPR untuk tahap Perbaikan/ Rekontruksi



Foto Alat/ Fasilitas Yang dimiliki oleh BPBD



Foto Wawancara

Wawancara dengan Staff Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Parepare , Ibu Nopri, di kantor BPBD Kota Parepare , Tanggal 6 Januari 2023



Wawancara dengan kepala seksi rehabilitasi dan rekontruksi BPBD Kota Parepare,Pak Nasrullah
Di kantor BPBD Kota Parepare , Tanggal 6 Januari 2023



Wawancara dengan Andi sudirman warga perumahan savaras, di perumahan savaras, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023



Wawancara dengan Dian novianti warga perumahan Tegal, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023



wawancara dengan Rizka pratiwi warga kecamatan bacukiki, wawancara di kecamatan bacukiki, Kota Parepare, tanggal 8 Januari 2023



Biodata Penulis



Prima Agus Septiyan adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Asep Sepudin dan Ibu Ani Junaenah sebagai anak Pertama dari Lima bersaudara. Penulis di lahirkan di Kota Tegal, Kecamatan bojong, Desa Karang Mulya, Kabupaten Tegal, Jawa tengah pada tanggal 17 Agustus 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 38 Parepare (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMPN 2 Parepare (lulus tahun 2015) dan SMAN 4 Pinrang (lulus tahun 2018) dan Institut Agama Islam Negeri Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Fakshi Jurusan Hukum Tata Negara. Penulis juga aktif di dunia organisasi SC-MIPA (Study Club Mahasiswa Parepare).

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Kota Dalam Pengawasan dan Pengendalian Lokasi Rawan Banjir Di Kota Parepare”**